

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Jual Beli Dalam Islam

#### 1. Deskripsi Jual Beli

Jual beli dalam pengertian fiqh disebut *al-bai'* dan bermakna menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.<sup>1</sup> menurut etimologi bisa dimaknai sebagai menukar satu barang dengan barang lainnya. Jual beli dalam bahasa Indonesia ialah aktivitas menukar barang dengan barang lain dengan memakai tata cara khusus.<sup>2</sup> Termasuk dalam hal ini ialah jasa dan juga pemakaian alat tukar seperti uang.

Sebagaimana firman Allah SWT :

يُرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ نَّبُورًا

Artinya: Mereka mengharapakan perdagangan yang tidak akan rugi  
(QS. Fathir : 29)

Secara terminologi ada sejumlah deskripsi para ulama yakni:

a. Ulama Hanafiyah menuturkan bahwa:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“saling menukarkan harta dengan harta lewat cara khusus”, atau dengan makna “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan lewat cara khusus yang bermanfaat”

b. Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah menuturkan bahwa:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ تَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan .<sup>3</sup>

c. Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah menuturkan bahwa

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمَلُّكًا

“Saling tukar menukar harta debgabharta dalam wujud pemindahan milik dab pemilikan”.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Shobirin Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam,” *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, no. 2 (2016): 3.

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *FIQH Jual-Beli, Journal of Chemical Information and Modeling*, vol. 53, 2013.

<sup>3</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.”

## d. Menukar Imam Nawawi

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

Tukar Menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan.<sup>5</sup>

Ada juga secara kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana didalam perjanjian jual beli diatur dalam pasal 1457-1540 (KUHPerdato) ialah perjanjian timbal balik di mana satu pihak (penjual) berjanji untuk melepaskan kepemilikan barang dan pihak lain (pembeli) untuk membayar akuisisi yang diusulkan atas hak itu dengan membeli dan menjual secara tunai. Menurut asas perjanjian, yang merupakan asas hukum perjanjian dalam KUHPerdato, yang pokok-pokok suatu jual beli ialah barang dan harganya, dan penjualan itu dianggap sudah dilakukan atas dasar kesepakatan antara penjual. dan pembeli. tapi sebab perjanjian jual beli ialah *obligation* maka kedudukan benda belum beralih pada pembeli.<sup>6</sup>

Berdasarkan sejumlah deskripsi para ulama dan Undang-Undang bisa di tarik satu kesimpulan, bahwa jual beli ialah tukar menukar harta dengan harta bisa dalam wujud uang ataupun barang yang beretujuan menjadi hak milik. Jual beli juga merupakan relasi timbal balik antara pihak penjual dan pembeli di mana ada pihak yang menyerahkan barang dan ada juga yang membayar selaras dengan benda yang ditukarkan, dan harus selaras dengan ketentuan *syara'* maksudnya harus memenuhi syarat, akad, hukm dan rukun dan hal -hal perihal jual beli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Para ulama telah sepakat bahwa *bai'*, atau jual beli, dapat diterima atau diperbolehkan dari zaman para nabi dan bahwa jual beli itu sendiri merupakan cara manusia untuk saling membantu.

Jual beli dalam Islam dilandaskan pada sejumlah landasan hukum, antara lain:

### a. Al - Quran

#### 1) Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275

Dalam Al Qur'an Surat Al Baqoroh ayat 275, Allah menegaskan bahwa:

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007).112

<sup>5</sup> Wahab Az-Zuhali, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, (Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), (Jakarra: Gema Insani,2011), 25

<sup>6</sup> Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia* ( CV. Kiara Scince;Kudus) hlm.40

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>7</sup>

Artinya: Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S.Al.Baqarah: 275).<sup>7</sup>

berdasarkan ayat tersebut bisa dipahami bahwa Allah menghalalkan hambanya untuk melakukan jual beli dan mengharamkan jual beli dengan riba. Yang menarik dari ayat di atas ialah bahwa kejahatan pada riba didahului oleh pernyataan halalnya hukum jual beli. Jual beli ialah wujud fundamental dari aktivitas ekonomi manusia. Kita bisa melihat bahwa pasar terbentuk dari transaksi jual beli. Pasar terjadi tiap-tiap kali penjual menawarkan barang atau jasa pada pembeli. Dari konsep sederhana inilah aktivitas ekonomi tumbuh dan kemudian berkembang menjadi suatu sistem ekonomi.

## 2) Al Quran Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang padamu.<sup>8</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 tidak memperbolehkan umat islam untuk mendapat harta secara tidak sah, seperti dengan cara mencuri, merampas, dan memakai praktik riba. Meskipun demikian, umat Islam diperbolehkan mencari harta lewat usaha yang halal, dengan syarat bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi itu bersedia dan rela dengan persetujuan dari hati mereka.

<sup>7</sup> Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, An-Nisa;29

## b. As-Sunnah

Di lain sisi dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَّفِقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَشْرِكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Jika dua orang melangsungkan jual beli, masing-masing berhak memilih (khiyar, yakni pilihan untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli) selama tidak berpisah dan masih bersama. Atau kecuali salah satu tidak menerima khiyar dari yang lain. Jika salah satu memilih Khiyar dari yang lain, dan mereka akan membeli atau menjual berlandaskan itu, maka kesepakatan akan tercapai.”. (HR. Muttafaq alaih)

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan individu dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang bersih”. (HR Al-Bazzar.)<sup>9</sup>

## c. Hadits

Hadits yang diriwayatkan Rif'ah ibn Rafi

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya : Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya perihal pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur”<sup>10</sup>

## d. Ijma'

kaum muslim sudah menyepakati dari dahulu sampai sekarang perihal kebolehan hukum jual beli. Sehubungan

<sup>9</sup> Sarwat, *FIQH Jual-Beli*, vol. 53, p. .

<sup>10</sup> *Ensiklopedi Larangan* menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafii, 2006), hlm. 982

dengan hal itu hal ini merupakan satu wujud ijma' umat, sebab tidak ada seorang pun yang menentangnya.<sup>11</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Jul beli

Transaksi jual beli merupakan aturan yang memiliki konsekuensi terjadinya peralihan hak atas suatu barang dari pihak penjual pembeli, Sebab akad jual beli merupakan perbuatan hukum dengan akibat berpindahnya hak atas barang dan penjual pada pembeli, tiap-tiap akad harus memenuhi rukun dan syarat sahnya<sup>12</sup>. Rukun akad itu merupakan aspek-aspek yang ada dan menjadi inti dari akad manapun. Jika satu dari sekian rukun itu tidak terpenuhi, akad dianggap batal menurut Hukum Perdata Islam. Dan proses hukum ini sah jika rukun dan syarat dasar jual beli terpenuhi.<sup>13</sup>

Ulama memiliki pandangan yang berlainan atas rukun dan syarat jual beli. Mazhab Hanafi menuturkan bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan kabul. Ulama Hanafi menuturkan bahwa rukun jual beli justru kemauan kedua belah pihak untuk membeli dan menjual. Ada dua indikator (*qarrinah*) yang memperlihatkan kesediaan kedua belah pihak, yakni wujud lisan (ijab dan kabul) dan wujud perbuatan, yakni saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) dalam Fiqh menyebut istilah ini sebagai "*Bai' al-Ma'athah*".<sup>14</sup>

#### a. Rukun Jual Beli

Dalam praktik jual beli ada tiga aspek rukun jual beli, yakni:

- 1) Dua pihak membuat akad penjual dan pembeli
- 2) Objek akad
- 3) Ijab qabul<sup>15</sup>

Di lain sisi Jumhur ulama mempartisi rukun jual beli menjadi empat:

- 1) Orang yang berakad.
- 2) Sighat.
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

#### b. Syarat Jual Beli

Ada juga yang menjadi syarat dari jual beli, yakni:

<sup>11</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2015, hlm. 15.

<sup>12</sup> Jazil Saiful, "Fiqh Muamalah," ed. M.pd Arif Mansyuri.M.Fil.I. (SURABAYA CV. Cahaya Intan XII, 2014), 1–196.

<sup>13</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanudin, *Fikih Muamalah: Dinamika Akad dan Implementasi dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.25.

<sup>14</sup> Mumud Salimudin, *Fiqh Muamalah: Kumpulan Makalah Hadits-Hadits Ekonomi*, vol. 53, 2021, www.journal.uta45jakarta.ac.id.

<sup>15</sup> Lihat. Drs. H. Hendi Suhendi, M,Si, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.70.



- 1) Syarat bagi orang yang menjalankan transaksi jual beli (penjual dan pembeli).
  - a) Berakal sehat bahwa antara penjual dan pembeli semua berakal sehat, yakni tidak ada pihak yang sakit jiwa. Jika menjual pada orang cacat mental, penjualan akan rusak dan batal (tidak sah).
  - b) Baligh, jika jual beli oleh anak kecil yang belum mencapai pubertas atau belum baligh, maka jual beli dianggap ilegal. Tapi, jika anak mumayyiz (bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat), anak diperbolehkan untuk membeli dan menjual barang-barang yang terjangkau seperti permen, kue, kerupuk, dan barang-barang murah lainnya.
  - c) Hak untuk memakai hartanya; Transaksi penjualan oleh orang yang tidak berwenang untuk memakai harta itu hukumnya batal dan haram.<sup>16</sup>
- 2) Syarat-syarat perihal ijab qabul
 

Para ulama Fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab qabul itu, yakni:

  - a) Orang yang sudah mengucapkannya sudah baligh dan berakal, menurut Jumhur Ulama, atau sudah berakal menurut Ulama Hanafiyah, selaras dengan syarat-syarat orang yang menjalankan akad yang disebutkan diatas.
  - b) Qabul selaras dengan akad.
  - c) Ijab dan qabul dijalankan dalam satu majelis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan topik yang sesuai di bicarakan di awal. Jika penjual sudah menjalankan akad, lalu sebelum melafalkan qabul pembeli malah berdiri, atau jika pembeli menjalankan aktivitas lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli, lalu kemudian akan mengatakan qabul dan kemudian ulama fiqh sepakat bahwa tidak perlu untuk menjalankan qabul di waktu itu juga pada penjualan dan pembelian jenis ini. Dalam hal ini, ulama Hanafiya dan Malikiya memaparkan bahwa waktu bisa diselaraskan antara ijab dan qabul, kiranya untuk memberikan waktu pada pembeli untuk berpikir. Tapi, ulama Syafiyah dan Hanafiyah berpandangan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak begitu jauh, yang

---

<sup>16</sup> Sinta Wiji Astuti, Bambang Iswanto, "Tinjauan Fikih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Sistem Borongan."

bisa mengundang kecurigaan bahwa topik pembicaraan sudah mengalami perubahan.<sup>17</sup>

- 3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan  
Syarat-syarat perihal barang yang diperjualbelikan, yakni:
  - a) Barang yang diperjualbelikan harus suci dan bisa disucikan (halal).
  - b) Barang yang diperjualbelikan memuat manfaat
  - c) Barang itu ada dalam satu majlis, atau tidak ada tapi ada di tempat lain
  - d) Barang itu milik si penjual atau di bawah kekuasaannya.
  - e) Barang itu bisa diketahui zat, kadar ataupun sifat-sifatnya.
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga Barang) Termasuk

Aspek terpenting dalam jual beli ialah nilai tukar barang yang dijual (sekarang uang). Sehubungan dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan antara *al-Tsaman* dan *al-Si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* ialah harga pasar yang benar-benar berlaku di tengah masyarakat, di lain sisi *al-si'r* ialah barang modal yang harus diterima pedagang sebelum dijual pada konsumen (pengguna). Ada dua jenis harga barang: harga antara pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga pasar). Dalam hal ini, *Al-tsaman* ialah harga yang bisa dipermainkan oleh pedagang.

Para Ulama Fiqh Mengemukakan syarat-syarat *Al-tsaman*, yakni:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas.
- 2) Bisa diserahkan pada akhir kontrak, bahkan jika diizinkan secara hukum; seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Jika barang itu akan dibayar kemudian (dihutang), maka waktu pembayarannya harus diperjelas.
- 3) Jika penjualan dijalankan lewat pertukaran barang (*Al Muqoyyadah*), barang yang dipakai sebagai nilai tukar bukanlah barang yang dilarang oleh syara seperti babi atau khamr. Sebab kedua jenis barang ini tidak memiliki nilai menurut syara.<sup>18</sup>

Dari semua syarat penjualan di atas, jual beli ini juga terhindar dari aspek *ghoror* dan *tadlis* sebab semua pihak, penjual dan perantara dalam sistem borongan

<sup>17</sup> Qomaruddin, "Hukum Jual Dengan Sistem Tebasan (Borongan)."

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2010), hal. 112 23

memenuhi semua syarat itu. *ghoror* ialah sesuatu yang bisa terjadi dalam perdagangan yang tidak ditahu persis kondisinya, di lain sisi *tadlis* ialah perdagangan yang menyembunyikan kecacatan suatu barang.

#### 4. Jenis – Jenis Jual Beli

Jumhur ulama menuturkan bahwa jual beli bisa ditinjau dari sejumlah segi, dilihat dari segi hukumnya, jual beli ada dua jenis yaitu <sup>19</sup>:

- a. Jual beli yang sah, ialah jual beli yang sudah memenuhi ketentuan syara', baik rukun ataupun syaratnya, syarat jual beli antara lain :
  - 1) Barangnya suci
  - 2) Bermanfaat
  - 3) Milik penjual
  - 4) Bisa diserahkan
  - 5) Diketahui keadaanya
- b. Transaksi yang hukumnya batal ialah transaksi yang tidak memenuhi syarat atau rukun, dan bersifat koruptif (*fasid*). Dengan kata lain, menurut mayoritas ulama, “kerusakan” dan “batal” memiliki makna yang serupa. Sebagian ulama Hanafiyah mengklasifikasikan hukum dan sifat jual beli itu sah atau tidak sah.
- c. Perdagangan dilarang dalam Islam. Sebagian besar ulama menuturkan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam sangat banyak.

#### 5. Bentuk Jual Beli Yang DiLarang

Rosul mengharamkan sejumlah transaksi jual beli, terlebih yang memuat aspek penipuan, seperti pelaku merampas harta orang lain dengan cara yang keji, termasuk yang menyebabkan iri dan dengki, perselisihan dan permusuhan antara umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.<sup>20</sup>

- a. Penjualan barang yang belum diterima. Muslim tidak diperbolehkan membeli barang dan menjualnya sebelum menerimanya dari penjual.
- b. Jual beli Barang yang sudah dibeli orang muslim. Umat Islam tidak diperbolehkan membeli barang yang sudah dibeli oleh umat Islam lainnya. contoh: saat seseorang membeli barang seharga 5.000 rupiah, seorang Muslim berkata pada penjual,

---

<sup>19</sup> M.Pd Umi Hani, S.Ag., *Fiqh Muamalah* (Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi Banjarmasin 70123 Cetakan: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin Redaksi, 2001).

<sup>20</sup> Umi Hani, S.Ag.



"Tolong kembalikan uang itu pada pemiliknya."Saya pasti akan membeli barang itu dari Anda seharga 6.000 rupiah."

- c. Jual beli dengan sistem *Najasy*. Muslim tidak diperbolehkan menawar barang tanpa niat untuk membeli. Tapi, hal ini untuk memastikan bahwa pembeli tertarik untuk membeli dan menawar dengan harga yang lebih tinggi. Entah itu hasil kolusi atau persetujuan kotor dengan teman dekat.
- d. Membeli atau menjual barang yang kotor atau najis. Tidak boleh bagi umat Islam untuk menjual barang yang najis, atau yang mengarah pada sejumlah hal yang dilarang. Misalnya: Penjualan minuman beralkohol, babi, bangkai, obat-obatan, atau anggur pada individu untuk produksi minuman beralkohol tidak diizinkan. Atau memperdagangkan patung atau barang yang dilarang untuk diproduksi, seperti gambar bernyawa buatan tangan (orang, hewan, dan lain-lain).
- e. Penjualan dengan aspek penipuan. Misalnya: menjual sisa ikan di kolam, bulu dipunggug domba, janin hewan di rahim induknya, sisa susu di kambing, menjual buah mentah, menjual barang yang tidak boleh diperhatikan atau diperiksa, menjual barang tanpa menyebutkan jenis dan beratnya jika penjual bukan pemilik barang itu.
- f. Jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Tidak boleh seorang muslim melangsungkan jual-beli dua barang dalam satu transaksi. Sebab, di dalamnya memuat aspek kesamaran yang bisa menyakiti atau merugikan orang lain dan memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Contoh: individu berkata, "Aku menjual rumah ini pada anda dengan harga sekian, dengan syarat, anda harus menjualnya kembali pada saya dengan harga sekian." Ini berlandaskan riwayat bahwa Rasul saw. sudah mengharamkan menjual dua barang dalam satu akad. (HR Ahmad dan at-Tirmidzi).
- g. Penjualan atau pembelian barang yang tidak dipunyai secara tidak lengkap. Ini termasuk barang yang tidak bisa dikirim. Sejumlah barang tidak memerlukan kepemilikan penuh, tidak ditimbang, diukur, atau dihitung, seperti perumahan, dan lain-lain. Contoh: Pedagang kecil menawarkan pembeli barang yang tidak mereka miliki. Hukumnya haram saat pembeli menyetujui harga dan penjual pergi untuk mencari pembeli lain. Hal serupa berlaku bagi mereka yang mengimpor barang dari negara lain dan menjual barang itu sebelum sampai di negara asalnya. Akibatnya, umat Islam tidak boleh menjual barang yang tidak

dipunyainya, sebab hal ini bisa merugikan pembeli jika barang yang dibeli oleh umat Islam tidak ada.

- h. Jual beli dengan sistem *Aynah*. Seorang muslim tidak diperbolehkan menjual suatu barang untuk jangka waktu khusus kemudian membeli kembali barang itu dari pembeli dengan harga yang lebih rendah daripada jika dia membelinya dengan cara mengangsur.<sup>21</sup>

## 6. Aspek ghoror dalam jual beli

### a. Deskripsi ghoror

Arti *Ghoror* dalam bahasa Arab ialah *Al khathr*, yakni pertaruhan, *Majhul al-Aqibah*: hasilnya tidak diketahui, tapi bisa juga dimaknai sebagai *al-Mukhatarah*, yakni perjudian dan *Al-Jahalalah*: tidak jelas. *Ghoror* ialah suatu wujud kecurigaan, penipuan, atau perbuatan yang dimaksudkan untuk merugikan orang lain.

Diperhatikan dari sejumlah makna kata, yang dimaksud dengan *ghoror* ialah tiap-tiap wujud jual beli yang memuat aspek ketidak pastian, perjudian, dan kecurangan. Semua ini menimbulkan ketidak pastian perihal hak dan kewajiban dalam suatu transaksi atau pembelian. Terkait dengan fiqh, *ghoror* ialah problematika ketidaktahuan perihal suatu peristiwa, hasil dari suatu peristiwa, atau ketidakjelasan antara kebaikan dan kejahatan dalam transaksi perdagangan atau penjualan tergantung kejadian, peristiwa, peristiwa atau ketidakjelasan antara baik dan buruk dalam suatu transaksi jual beli.<sup>22</sup> Madzhab syafi'i memaparkan bahwa *ghoror* menimbulkan imbas yang tidak diharapkan kehadirannya dan tidak bisa dijangkau oleh pandangan sehingga lebih menakutkan dan mengkhawatirkan.

Ada juga menurut istilah para ulama yang memberikan batasan makna pada *ghoror* yang saling berbeda tapi memiliki pengertian yang serupa diantaranya ialah:

- 1) Al-Khattabi: "*Sesuatu yang tidak diketahui akibatnya, inti dan rahasianya tersembunyi.*" Menurut deskripsi ini, tiap-tiap perdagangan yang tidak memiliki makna atau skala yang jelas termasuk dalam kategori *ghoror*. Misalnya, transaksi yang hasil akhirnya tidak diketahui, seperti

---

<sup>21</sup> Muhammad Zaki, "Jual Beli Terlarang Dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Ba'i an-Najsy Dan Ba'i Al-Ghubn)," *ISTIKHLAF: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah* 3, no. 1 (2021): 17–25, <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v3i1.273>.

<sup>22</sup> Nadraturzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" 1 (2009): 57–59.

membeli ikan di kolam atau burung yang sedang terbang. Semua hal itu bisa membuat jual beli rusak. Pemaparan *Ghoror* begitu luas sehingga semua itu bisa diambil sebagai kesimpulan bewujud ketidaktahuan pihak-pihak dalam menjalankan transaksi.

- 2) Imam Nawawi memaparkan, “*Larangan Rasulullah atas transaksi ghoror merupakan sesuatu yang sangat pokok dan penting dalam jual beli*”. Sehubungan dengan hal itu, Imam Muslim menempatkan kata-kata ini di awal kitab shahihnya. Banyak kasus perdagangan tidak terbatas dan termasuk dalam kategori “*Ghoror*”. Misalnya jual beli yang cacat, jual beli yang tidak ada barangnya, jual beli yang tidak bisa diserahkan sebab barangnya tidak diketahui, jual beli yang bukan milik penjual sepenuhnya, jual beli ikan di kolam. Semua perdagangan itu terklasifikasi sebagai *ghoror* yang tidak dalam situasi mendesak, sehingga perdagangannya tidak sah dan batal.
- 3) Imam al-Qarafi memaparkan bahwa *ghoror* ialah sebuah akad di mana tidak jelas apakah efek akad akan dipenuhi. Hal yang serupa dikatakan oleh Imam Az Sarakshi dan Ibnu Taimiyah yang melihat *ghoror* sebagai ketidakpastian hasil yang timbul dari akad. Dilain sisi, Ibnu Hazm melihat *ghoror* dalam makna bahwa salah satu pihak dalam akad tidak mengetahui apa subjek akad itu.<sup>23</sup>

b. Hukum jual beli *ghoror*

Dasar hukum apapun dalam syariat Islam harus memiliki wujud dan standar yang jelas. Sehubungan dengan hal itu, ketentuan itu memiliki kepastian dan ditempatkan pada tataran boleh atau tidaknya pemberlakuannya, dan bisa dijadikan landasan hukum. Jelas bahwa hukum tiap-tiap sesuatu dilandaskan pada hasil persepsi pada objek itu. Kedalaman pengetahuan kita perihal sejumlah hal perihal *ghoror* menentukan tingkat kedetailan yang ditangani dengan sejumlah problematika perdagangan yang dianggap sebagai wujud perdagangan *Ghoror*, menjelaskan masalah hukum, dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah alternatif untuk transaksi khusus secara syara’.<sup>24</sup>

Imam Nawawi dalam penjelasannya dalam kumpulan hadits shahih Muslim, menyebutkan bahwa jual beli *ghoror*

---

<sup>23</sup> Muh Fudhail Rahman, “Hakekat Dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah,” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 3 (2018): 255–78.

<sup>24</sup> Hosen, “Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi.”

ialah pokok dan dasar dalam kitab jual beli. Ada sejumlah hadis yang terkait, salah satunya ialah :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَّ

Artinya: “Rasullah SAW mengharamkan jual beli al-hashah dan jual beli ghoror”.

Dalam sistem jual beli *ghoror* ini ada aspek memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah mengharamkan memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 18 yang berbunyi:

Dari ayat tersebut bisa ditarik suatu simpulan bahwa Allah mengharamkan hambanya memakan harta orang lain secara bathil. Maksud dari batil diantaranya yaitu mencuri, riba, judi, dan *ghoror*. Dan juga tersirat adanya keajiban menghadirkan unsur saling ridha dalam jual beli di lain sisi *ghoror* menghilangkan unsur ridha itu yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan. Padahal sudah diketahui hal itu haram.<sup>25</sup>

Dalam masalah jual beli, mengenal kaidah *ghoror* sangatlah penting, sebab banyak permasalahan jual beli yang bersumber dari ketidakjelasan dan adanya aspek taruhan di dalamnya. Imam Nawawi menuturkan :larangan jual beli *ghoror* merupakan pokok penting dari kitab jual beli. Sehubungan dengan hal itu Imam Muslim menempatkannya di depan. Permasalahan yang masuk dalam jual beli jenis ini sangatlah banyak, tidak terhitung.

c. Bentuk-bentuk *ghoror*

Ada juga bentuk-bentuk *ghoror* ialah sebagai berikut ini:

1) *Ghoror* dalam akad

*Ghoror* dalam akad ialah wujud akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yang di dalamnya memuat unsur ketidakpastian, ada klausul-klausul karet atau tidak jelas yang berpotensi merugikan satu dari sekian pihak atau berpotensi menimbulkan perselisihan antara keduanya. Contohnya saat suami membeli mobil baru, berkata pada istrinya “ini mobil baru kamu pakai saja”. Kalimat itu memuat tidak jelas apakah maksudnya sekedar meminjamkan atau dihibahkan.

---

<sup>25</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Ghoror dalam Transaksi Modern*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019), hlm 16.

Dampaknya saat suami meninggal, ahli waris akan ribut menentukan mobil itu masih punya suami, sebab statusnya hanya dipinjamkan sebagai harta warisan atau sudah menjadi milik istri. Hal ini *ghoror* terjadi sebab akadnya tidak jelas dan berpotensi menimbulkan perselesaian di kemudian hari.

2) *Ghoror* dalam objek akad

*Ghoror* ini ialah barang atau jasa yang menjadi objek tidak jelas baik itu dari segi ukurannya, kualitasnya, spesifikasinya, keberadaanya, dan lain-lain. *Gharar* yang terjadi pada objek akad ini dipartisi menjadi tiga jenis yaitu.

- a) *Bai' al-Madum*, ialah jual beli barang fiktif atau barang yang tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual beli janin hewan yang masih dalam kandungan atau masih dalam perut indukanya.
- b) *Bai' al-Ma'juz*, ialah jual beli barang yang sulit diserahkan pada pembeli. Seperti jual beli burung yang lepas.
- c) *Bai' al-Mahjuhul*, ialah jual beli barang yang tidak jelas sifat-sifatnya ukuran dan spesifikasinya. Seperti menjual barang dengan harga seribu rupiah, tapi harganya tidak diketahui secara jelas.

Jadi yang termasuk *ghoror* dalam objek akad ialah jual beli barang yang tidak ada atau tidak jelas jenis dan sifatnya atau tidak pasti bisa diserahkan atau tidak. Hanya saja tidak semua barang yang tidak ada itu tidak boleh diperjual belikan, sebab barangnya nanti akan ada atau tidak. Sehingga meskipun barangnya belum ada, tapi bisa dipastikan barang itu ada pada saat disepakati, maka tidak termasuk *ghoror*.

1) *Ghoror* dalam harga

*Ghoror* ini ialah harga yang disepakati tidak jelas nominalnya atau tidak disebutkan pada saat akad, sehingga menimbulkan potensi pembeli merasa dirugikan, sebab penjual bisa menentukan harga seenaknya. Seharusnya ada kesepakatan harga terlebih dahulu sebelum transaksi terlaksana, agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan sehingga aspek ridha sebagai syarat dalam jual beli pun terlaksana.

2) *Ghoror* dalam waktu serahtrima

*Ghoror* ini yaitu jual beli yang dijalankan secara tidak tunai, harus ada kejelasan dan kepastian terkait waktu



penyelesaian transaksinya. *Ghoror* ini terjadi dimasa jahiliyah yang disebut jual beli *hablul habalah* yaitu jual beli unta, uangnya baru dibayarkan sesudah unta ini melahirkan anak, sehingga pembayarannya dijalankan sesudah unta melahirkan dua generasi. Jual beli seperti ini dilarang sebab waktu pembayarannya yang memuat *ghoror* atau ketidakpastian.

## B. Akad Menurut Hukum Islam

### 1. Deskripsi Akad

Secara etimologis, akad ialah relasi antara dua hal dalam dirinya, baik relasi yang aktual maupun bermakna pada salah satu atau kedua belah pihak. Secara khusus, akad ini bisa ditafsirkan sebagai perjanjian yang diatur oleh persetujuan yang diberikan, berlandaskan ketentuan syara yang memengaruhi materi pokoknya. Ada pendapat bahwa akad ialah perbuatan hukum dua pihak sebab akad ialah perjanjian ijab yang menyatakan kehendak salah satu pihak dan qabul menyatakan kehendak pihak yang lain.

Akad ialah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata ataupun ikatan secara maknawi, dari satu segi ataupun dari dua segi. Secara khusus akad bisa diartikan perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berlandaskan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya.<sup>26</sup> Ada pendapat yang menuturkan akad merupakan tindakan hukum dua pihak sebab akad ialah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain.

Demikian juga Wahbah Al-zuhaili mendeskripsikan akad sebagai di bawah ini :

الربط بين أطراف الشيء سواء أكان ربطاً حسيماً أم معنوياً من جانب أو من جانبين

Artinya: “Ikatan antara dua hal, baik ikatan seteknik khissy (nyata/fisik) maupun ikatan seteknik ma'nawi (abstrak/psikis), dari satu sisi ataupun dua sisi”<sup>27</sup>

Dalam terminologi ulama fiqh, akad bisa ditinjau dari dua deskripsi yaitu deskripsi umum dan khusus. Deskripsi Umum perihal akad para ulama fiqh memberi deskripsi :

<sup>26</sup>LC. M.H.I Rahmat Hidayat, *Fiqh Muamalah, CV. Tungga Est Jl. Sempurna No. 170 B, Medan*, vol. 5, 2020. Rahmat Hidayat.

<sup>27</sup> M.SI. Fiqh Akhmad Farroh Hasan, “Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek),” *UIN-Maliki Malang Press*, no. 2 (2014): 226.

Artinya: “tiap-tiap sesuatu yang dikerjakan oleh individu atas dasar kehendaknya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, atau sesuatu yang pembentukannya memerlukan kehendak dari dua orang, seperti jual beli, sewa, perwakilan dan gadai”.

Pernyataan lafadz ijab qobul merupakan hal yang umum dalam kitab-kitab fiqh modern. Maknanya: saya menjual barang ini pada anda, atau anda memiliki barang ini, atau saya menghadiahkan barang ini pada anda. Dan pengucapan qobul ialah seperti kalimat “saya membeli barang anda, atau saya menerima barang anda, atau saya puas dengan barang anda”. Hal ini selaras dengan hadist Nabi yang maknanya: saling ridlo dan merelakan bisa menjadikan suatu akad menjadi sah.

Dari pemaparan di atas, bisa dipahami bahwa: deskripsi akad ialah kesepakatan dan kesepakatan antara para pihak yang membuat kesepakatan perihal suatu hal khusus dan dituangkan dalam ijab qobul.

## 2. Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad diantaranya ialah:

- a. Yang dijadikan objek akad bisa menerima hukumnya.
- b. Akad itu diizinkan oleh syara', dikerjakan oleh orang yang memiliki hak mengerjakannya, walaupun bukan aqid yang memiliki barang.
- c. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara', seperti jual beli mulasamah. Akad bisa memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (*gadai*) di anggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan),
- d. Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka jika orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul maka batal ijabnya.
- e. Ijab dan qabul harus bersambung, sehingga bila individu yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab itu menjadi batal”

## 3. Rukun-Rukun Akad

Rukun-rukun akad diantaranya, yakni:

- a. *Aqid* ialah orang yang dengannya akad dibuat (subjek akad). Tiap-tiap pihak bisa memuat satu atau lebih.
- b. *Ma'qud Alaih* ialah barang yang diakadkan (objek akad), seperti barang yang dijual berlandaskan akad penjualan, akta atau sumbangan, gadai, hutang, dan lain-lain.

- c. *Maudhu' al-Aqid* ialah maksud mengadakan suatu akad. Akad yang berlainan memiliki tujuan utama yang berlainan. Misalnya, tujuan utama akad jual beli ialah untuk mentransfer barang dari penjual ke pembeli dengan adanya ganti rugi.
- d. *Sigat al-Aqid* ialah ungkapan pertama yang diucapkan oleh salah satu pihak yang menjalankan akad. *Qabulialah* deklarasi penerimaan dari pihak Kedua. Ijab qabul bermakna menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, jadi ini ialah ungkapan yang dipakai saat penjual dan pembeli tidak saling berhadapan pada saat pembelian atau kesepakatan antara dua pihak untuk menjalankan akad. Misalnya, pelanggan dan pembeli majalah mengirimkan uang lewat wesel. Pembeli menerima majalah dari kantor pos.

Berlandaskan pendapat ulama fiqh dalam ijab qabul terbagi sejumlah syarat yang harus di kerjakan, diantaranya:

- a. Adanya pernyataan niat yang jelas antara para pihak, misalnya:  
Saya berikan barang ini sebagai hadiah untukmu
- b. Ada kesepakatan antara ijab dan qabul
- c. Adanya perjanjian kontraktual dan adanya kesepakatan antara para pihak tidak bermakna penolakan atau pembatalan keduanya.
- d. Mengilustrasikan kesungguhan keinginan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak sebab ditakut-takuti atau diancam oleh orang lain sebab dalam *ijarah* (jual beli) mesti saling merelakan.

Ada juga terkait dengan teknik yang diungkapkan dalam berakad, yakni:

- a. Dengan teknik tulisan atau *kitabah*, mencontohnya dua aqid berjauhan lokasinya maka ijab qabul boleh dengan kitabah atau tulisan.
- b. Isyarat, untuk orang khusus akad atau ijab qabul tidak bisa dilaksanakan dengan tulisan ataupun lisan, contohnya pada orang bisu yang tidak bisa baca ataupun tulis, maka orang itu akad dengan isyarat.
- c. Perbuatan, teknik lain untuk menyusun akad selain dengan teknik perbuatan. Misalnya seorang pembeli memberikan sejumlah uang khusus, lantas penjual menyerahkan barang yang di belinya.
- d. Lisan *al-Hal*. Berlandaskan pendapat sebagian ulama, jika individu menitipkan barangnya di hadapan orang lain dan orang yang ditinggal barang itu diam saja, maka kita tahu

bahwa sudah terjadi akad *ida* (titipan). Ijab qabul menjadi batal jika:

- 1) Penjual merevisi perkataannya sendiri sebelum ada kabul dari pembeli.
- 2) Jika pihak pembeli menolak ijab qabul.
- 3) Majelis akad berakhir. Jika kedua belah pihak sudah meninggalkan tempat sebelum akad dan kesepakatan dibuat. Ijab dan qabul dianggap batal.
- 4) Kedua belah pihak atau salah satu pihak kehilangan kesepakatan sebelum mencapai kesepakatan.
- 5) Kerusakan qabul atau objek transaksi sebelum dibuatnya akad.

#### 4. Jenis-Jenis Akad

Sesudah di jelaskan rukun dan syarat akad, pada bagian ini kan di jelaskan jenis-jenis akad, yakni:

- a. *Aqad Munjiz* ialah akad langsung sah sesudah pengucapan akad selesai. Akad ini dilafalkan dan kemudian dijalankan dan tidak mencantumkan syarat-syarat atau menetapkan jangka waktu pelaksanaan sesudah akad dibuat.
- b. *Akad Mu'alaq* ialah akad yang di dalamnya ditentukan syarat-syarat dalam akad itu, seperti penetapan akad penyerahan barang sesudah dijalankan pembayaran.
- c. *Akad Mudhaf* ialah akad yang pelaksanaannya bersyarat dan merupakan pernyataan bahwa pelaksanaan ditangguhkan sampai tanggal yang ditentukan. Perkataan itu bisa dijalankan pada saat akad, tapi tidak berakibat hukum sampai waktu yang ditentukan tercapai.

Kebutuhan akid sangat mempengaruhi jenis akad mana yang dipakai. Ada dua jenis akad jika diperhatikan dari aspek syara, yakni:

- 1) Akad Shahih dan Akad Ghairu Shahih  
Akad shahih ialah akad yang memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku pada aspek akad
- 2) Akad Ghairu Shahih  
Akad ghairu shahih ialah akad yang sebagian aspeknya atau sebagian rukunya tidak terpenuhi.

#### 5. Aspek-aspek akad

Aspek-aspek akad ialah sesuatu yang merupakan pemebntukaan adanya akad, yakni:

- a. *Aqidain ijab qabul* ialah esensi dari akad yang tidak bisa dijalankan tanpa kehadiran *Aqididdin* (para pihak dalam akad).

- Dalam hal ini, *aqid* harus memenuhi prinsip kompetensi (*ahliyah*) untuk bisa membuat akad atau dirinya sendiri.
- b. *Mahalul Akad* (objek akad). Subjek akad harus ada pada saat akad dibuat dan subjek akad harus jelas dan diketahui oleh Akid.
  - c. *Maudhu al-aqad* (Tujuan Akad). Tujuan dan hukum yang mewajibkan akad untuk 30 tujuan ini. Satu jenis akad mengharuskan satu tujuan yang ingin diraih, di lain sisi, tujuan juga akan berlainan jika akad yang dijalankan ialah jenis akad yang berlainan.

## 6. Berahirnya Akad

Akad selesai disebabkan oleh sejumlah hal, di antaranya, yakni:

- a. Jika akad tidak menetapkan tenggang waktu, jangka waktu akad berakhir.
- b. Jika akad tidak mengikat, kontrak akan diakhiri oleh para pihak dalam akad.
- c. Dalam hal akad yang mengikat, akad dianggap sudah batal jika:
  - 1) jual beli yang terjadi memuat aspek penipuan yang merugikan salah satu pihak, sehingga ada rukun atau syarat yang tidak terpenuhi
  - 2) Implementasi khiiyar syarat, aib dan rukyat
  - 3) Salah satu pihak tidak menjalankan akad.

## C. Jual Beli Borongan Dalam Islam

### 1. Deskripsi Jual Beli Borongan Dalam Islam

Secara terminologi, deskripsi jual beli itu sendiri diberikan dalam wujud pertukaran harta dengan harta atau pertukaran absolut. Secara terminologi ialah transaksi barter, di luar fasilitas dan keuntungan. Dan jual beli borongan atau grosir bermakna perdagangan yang dapat ditukar, ditimbang, atau dihitung dalam jumlah banyak tanpa ditimbang, diukur, atau dihitung kembali.<sup>28</sup>

*Ji'zaf* secara bahasa juga bermakna *al-takhmin* yang bersumber dari kata *khamanah* yang bermakna mengira-ngira atau menaksir.<sup>29</sup> Makna *bai'al-Ji'zaf* secara terminologis, sebagaimana dipaparkan Wahbah al-Zuhailidalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, ialah : “*Penjualan suatu barang tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tapi*

<sup>28</sup> Mafaza and Fahrullah, “Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus TPI Brondong).”

<sup>29</sup> Ayi & Ahmad Saepudin & Siti Rohmat Puspitasari, “Analisis Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektif Ekonomi Syari’ah,” *Jurnal EksisBank* 3, no. 2 (2019): 189.



diketahui dengan cara dikira-kira dan ditaksir sesudah objeknya disaksikan atau diperhatikan ( baik oleh penjual ataupun oleh pembeli).”

Usamah Musa Sulaiman Ighbariyyah, dalam kitab Bai'al-Juzaf wa Tathbiqatuhu al-Mu'ashirah fi al-Fiqh wa al-Qanun al-Madani al-Ardani, memaparkan bahwa penaksiran yang bersifat kira-kira dalam menakar barang yang diperjualbelikan ialah sistem transaksi yang dipakai dalam jual beli *ji'zaf*. Makna jual beli borongan spekulatif sering diselaraskan dengan jual beli *ji'zaf*, yakni sistem taksiran dan perkiraan dipakai untuk menakar, menimbang, barang yang dijualbelikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Ada dua hadis yang menjadikan dasar oleh ulama dalam membolehkan jual beli *ji'zaf* atau borongan:<sup>30</sup>

### a. Diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم قبلها لكي المسمى من التمر. (رواه مسلم والنساء

“Rasullah Saw, Mengharamkan jual beli tumpukan (*shubrah*) karna yang tidak diketahui takarannya, yang dibayar dengan kurma yang diketahui takarannya”

Pada hadis ini ada dalil yang mengindikasikan bahwa kurma juga bisa dibeli dengan *Ji'zaf* (tanpa ditakar atau ditimbang) jika alat pembayarannya selain kurma. Tapi, dalam kasus mata uang kurma, jual belinya sebab karena memuat riba *fadl*. Hal ini disebabkan adanya jual beli barang sejenis, tapi tidak diketahui jumlah kualitas dan kuantitasnya. Sehubungan dengan hal itu, tidak diragukan lagi bahwa kekurangan atau kelebihan bisa terjadi tanpa mengetahui jumlah salah satu atau kedua jenis barang itu. Sangat penting untuk menjauh dari apa pun yang dapat menyebabkan sejumlah peristiwa terlarang.<sup>31</sup>

### b. Hadis riwayat Jamaah, kecuali Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibn Majjah dari Ibn Umar r.a., beliau berkata:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانُوا يَبْبِيعُونَ الطَّعَامَ جِزَافًا بِأَعْلَى السُّوقِ فَتَهَاَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعُوهُ حَتَّى يَنْقَلُوهُ

<sup>30</sup> Jaih Mubarak, dkk, Fikih Mu'amalah Maliyyah, (Simbiosis Rekatama Media; Bandung), cet. III, hlm. 283, 2018

<sup>31</sup> (Wahbah Zuhaili. Fiqh Islam wa Adillatuhu, jilid 4, Bairut: Darul Fikri. 2012.)

(رواه الجماعة إلا الترمذي وابن ماجه)

Mereka (masyarakat) menjalankan transaksi makanan secara *jizaf* di tempat yang jauh dari pasar. Rasulullah Saw. Mengharamkan menjualnya sebelum objek itu dipindahkan dari tempatnya (HR. Jama'ah, kecuali Tirmidi dan Ibnu Majah)

Hadis diatas mengindikasikan bahwa tindakan yang dijalankan oleh para sahabat, yakni pelaksanaan transaksi jual beli makanan secara *jizaf*, yakni menghindari menakar dan menimbang barang yang diperjualbelikan, sudah diridhoi oleh Nabi Muhammad. Tetapi mengharamkan transaksi penjualan dijalankan sebelum persetujuan didapat dan pembayaran dijalankan, dan memindahkan barang dari satu tempat penjualan ke tempat lain.<sup>32</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli borongan (*jizaf*)

#### a. Rukun jual beli borongan (*Jizaf*)

Rukun Jual beli ini sama halnya dengan jual beli pada umumnya. Jual beli bisa dikatakan sah oleh syara' jika terpenuhnya rukun dan syaratnya. Ada juga rukun jual beli menurut jumhur Ulama ada empat yaitu.<sup>33</sup>

- 1) *Ba'i* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* ijab dan qabul)
- 4) *Maiqud alaih* ( benda tau barang)

#### b. Syarat Jual Beli Borongan (*jizaf*)

Ulama fiqh menyebutkan 5 syarat bagi keabsahan jual beli *Jizaf*, sebagaimana hal ini ditemukan dalam pendapat madzhab lainnya. Syarat disini ialah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) *Mustman* (barang yang dijual) harus ada atau memiliki aset yang terlihat (bi al-bashar) pada saat dijalankan. Dalam kondisi ini, *ghoror jahalah* tidak mengetahui perihal objek yang dijual bisa dihilangkan.
- 2) Penjual dan pembeli tidak mengetahui nilai pasti dari objek penjualan, baik dalam ukuran ataupun skala. Sesudah nilai produk yang diperdagangkan diketahui, penjual tidak perlu menjual secara borongan. Tapi, mengetahui tingkat barang yang diperdagangkan, maka jual beli ialah legal dan sah, tapi hukumnya *makruh tanzih*.

<sup>32</sup> Wahbah Az-Zuhaili., *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 5....., hlm. 291

<sup>33</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Simbiosis Rekatama Media; Bandung), cet. III, hlm. 286, 2018

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, (Simbiosis Rekatama Media; Bandung), cet. III, hlm. 288, 2018

- 3) Penjualan untuk barang-barang yang dibeli sebagai pesta, bukan sebagai persatuan. Akad *jizaf* diperbolehkan untuk apa pun yang bisa diukur atau ditimbang, seperti biji-bijian. Penjualan atau pembelian ini tidak dimungkinkan untuk pakaian atau kendaraan yang dinilai sendiri, atau barang-barang yang bentuknya relatif sama. Jika objek transaksi dapat dihitung tanpa usaha yang membosankan dan rumit, maka tidak dapat diselesaikan dengan *Ji'zaf* dan sebaliknya.
- 4) Sebab barang harus disimpan, jumlah atau ukurannya akan diperkirakan pada saat akad.
- 5) Tanah yang dipakai untuk penyimpanan objek transaksi harus merupakan tanah datar yang bisa ditaksir nilai objek transaksinya. Jika tanahnya berada di pegunungan atau lereng, maka ketinggian objek jual beli tanah bisa tidak sama, dalam hal ini kedua belah pihak berhak untuk menjatuhkan pilihan atau khiyar.<sup>35</sup>

#### 4. Kaidah Fiqh perihal Jual Beli Secara Borongan

Jual beli borongan tidak lepas dari perihal *ghoror* sebab adanya ketidakjelasan kuantitas objek yang diperjual belikan. Dari segi ilmu *ghoror*, ulama menetapkan bahwa jual beli dengan cara borongan boleh dilaksanakan sebab ketidaktahuan atau ketidakjelasan yang dikandungnya termasuk *ghoror yasir* atau *ghoror qali* sehingga tidak memengaruhi keabsahan akad.<sup>36</sup> Kaidah-kaidah itu, yakni:

لَعَرُّ الْكَثِيرِ يُفْسِدُ الْعُقُودَ

“Ghoror *katsir* merusak keabsahan akad”

Maksud dari kaidah di atas yaitu *ghoror* banyak dan bisa dihindari itu *akan* merusak suatu akad seperti jenis-jenis jual beli yang dilarang atau praktik serupa.

الْعَرُّ الْيَسِيرُ لَا يُفْسِدُ الْعُقُودَ

“Ghoror *yasir* tidak merusak keabsahan akad”

<sup>35</sup> YUNIARTIK, “Praktik Jual Beli Buah Petai Di Pohon Dengan Sistem Borongan Perspektif Fikih Muamalah,” *Cross-Border* 5, no. 2 (2022): 1313–21.

<sup>36</sup> Jatih Mubaroq dan Hasanudi, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli..*, hlm. 288

Maksud dari kaidah itu yaitu *ghoror* yang tidak banyak atau *ghoror* ringan diperbolehkan dan tetap sah sebab ketidakjelasan itu dimaklumi dan ditolerir oleh pelaku akad.

Ada juga “*ketidak jelasan gharar yang diduga kuat akan melahirkan sengketa maka membuat akan yang dijalankan akan menjadi rusak atau cacat*” dari situ bahwa saat transaksi dijalankan dan dijumpai banyak *ghoror* yang menimbulkan pertikaian pada kedua pihak yang menjalankan transaksi, maka akad akan batal. Aturan lain menyatakan bahwa *ghoror* ringan tidak bisa dihindari dalam tiap-tiap akad atau transaksi dan bisa dipahami menurut tradisi bisnis, sehingga pihak yang berakad tidak mengalami kerugian *ghoror* ini. *Ghoror* kemudian akan diizinkan dan akad yang dibuat akan sah.

Keabsahan perdagangan grosir atau borongan (*ji'zaf*) sangat tergantung pada keaslian dan kemahiran penjual dan pembeli. Dalam konteks teori jika di hubngkan *Ghoror*, jual beli *Ji'zaf* termasuk jual beli (haram), yang dilarang saat penjual dan pembeli tidak memiliki pengetahuan atau pengetahuan yang cukup di bidang bisnis yang dilakukannya.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah peneliti yang sudah dijalankan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini, tapi memiliki perbedaan dalam masalah yang diselidiki dalam studi ini. Berlandaskan penelitian itu, ada perbedaan antara penelitian yang tercantum dan studi yang direkomendasikan oleh penulis, yang bisa ditemukan dalam nama penelitian, tujuan, dan hasil, dilain sisi persamaan bisa ditemukan dalam pendekatan dan fokus penelitian, dengan masing-masing kajian. Maka studi yang relevan dengan penelitian terkait “ **Jual Beli Secara Borongan (*Ji'zaf*) *Spekulatif***” ialah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Ervina Mafaza (2021) Sistem Jual Beli Ikan Secara Borongan Dalam Prespektif Ekonomi Islam. <i>“TPI Brondong”</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama memakai sistem borong dalam aktivitas jual beli.</li> <li>• Sama-sama memakai metode kualitatif.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaksi jual beli borong ini objek dan subjek berbeda</li> <li>• Penelitian pribadi mengunkana sistem jual beli borong memakai pendekatan yuridis sosiologis dalam kajian fiqh muamalah</li> <li>• Penelitian terdahulu ini bertempat di Lamongan di lain sisi peneliti pribadi di Desa Ujungbatu</li> </ul>	Pengaturan penjual ikan secara borongan di tempat pelelangan ikan (TPI) Brondong, Lamongan dalam syariat islam. Sistem borongan dalam transaksi jual beli ini masih mengandung ketidakjelasan yang belum selaras dengan ajaran agama islam
2.	Ayi Puspitasari (2019) <i>“Analisi Jual Beli Manggis Sistem Borongan Sekali Musim Panen Dalam Prespektik Ekonomi Islam di</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama memakai sistem borong dalam aktivitas jual beli.</li> <li>• Sama-sama memakai metode kualitatif.</li> <li>• Sama sama memakai pengumpul</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu memakai akad perjanjian sekali musim panen sebelum manggis layak dipanen</li> <li>• Penelitian pribadi memakai akad perjanjian sesudah para nelayan</li> </ul>	Jual beli dilakukan sebelum manngis layak dipanen dengan perjanjian penyerahan manggis diserahkan saat musim panen tiba dengan syarat manggis berbuah lebat,



NO	Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Desa Wanasri Kecamatan Wanayasa kabupaten Purwakarta”	an data dengan triangulasi	bersandar di dermaga/masih dalam pencarian ikan. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian terdahulu ini bertempat di Desa Wanasri di lain sisi peneliti pribadi di Desa Ujungbatu</li> </ul>	di lain sisi penyerahan uang dijalankan saat saat terjadi awal akad. Jika gagal panen buah lebat, maka uang pembeli tidak kembali. Tapi mennggu panen manggis lebat berikutnya.
3.	Jumi Iswanto (2019) “Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqh Muamalah Di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk”	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama memakai sistem borong dalam aktivitas jual beli.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transaksi jual beli borong ini tidak memakai hukum islam perihal akad Secara signifikan</li> <li>• Penelitian pribadi mengungkana sistem jual beli borong memakai akad dalam kajian fiqh muamalah secara mendalm</li> <li>• Penelitian terdahulu memakai akad perjanjian sekali musim panen sebelum</li> </ul>	Menjual haisl pertanian lebih awal dngan cara tebas/borong dipilih petani sebab tidak banyak resiko. Misalnya petani akan mendapatkab keuntungan lebih awal dan akan meminimalisir kreugian dari pada menunggu samapai panen nantinya uang yang bisa diputar kembali untuk

NO	Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
			<p>padi masih dalam sawah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memudahkan petani untuk menjul padi agar tidak sulit mencari pembeli dan kerugian yang diterima lebih sedikit</li> <li>• Penelitian terdahulu ini bertempat di Desa Mancon di lain sisi peneliti pribadi di Desa Ujungbatu</li> </ul>	<p>kebutuhan lainnya.</p>
4	<p>Yasin Fitriani                      “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit Dengan Sistem Jizaf pada Kelompok Tani Tuna Bumi di Desa Petapahan Jaya Kecamatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama memakai sistem brong dalam praktiknya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari segi jual beli kelapa sawit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam praktik jual beli terdapat beberapa permasalahan yang mana dapat merugikan salah satu pihak</li> <li>• Praktik tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli</li> </ul>

NO	Peneliti, tahun dan judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil
	Tapung Kabupaten Kampur			
5	Nurshaidah MD “ Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan dalam perspektik Hukum Islam Studi Kasus DI pedagang ikan pasar ikan lamnga Kabupaten Aceh besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sama-sama membahas tentang borongan atau <i>Jizaf</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari segi hukum Islam</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertama melakukan dengan cara tumpukan</li> <li>• Kedua dengan cara kiloan</li> </ul>

### E. Kerangka Berpikir

Peneliti akan mencoba menyajikan ilustrasi yang bisa mengarahkan pada pembahasannya yang telah ditentukan berlandaskan penjelasan diatas. kerangka pikir ini digambarkan dalam wujud bagan dibawah ini

**Tabel 2.2 Kerangka Berpikir**